

IMPLEMENTASI AKAD QARD DALAM PEMBIAYAAN AQIQAH DI AMITRA SYARIAH MALANG

Mohammad Mahmudi¹, Fathor Rahman²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan, Indonesia¹

Universitas Merdeka Malang, Indonesia²

ABSTRACT

The financing of aqiqah has become one of the increasingly developed services in Islamic financial institutions, including at Amitra Syariah Malang. This article aims to analyze the implementation of the qard contract in aqiqah financing at Amitra Syariah. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques including interviews, document studies, and observations. The findings show that the qard contract is used to provide loans to customers without any additional interest or profit for the institution, thus facilitating the community in carrying out the aqiqah ritual in accordance with Islamic principles. In addition, this study identifies the challenges and opportunities faced in the implementation of the qard contract in aqiqah financing services. It is hoped that this article can provide insights for other Islamic financial institutions in developing products based on the qard contract.

Keyword: *Qard Contract, Aqiqah Financing, Islamic Finance, Amitra Syariah, Malang*

ABSTRAK

Pembiayaan aqiqah menjadi salah satu layanan yang kian berkembang di lembaga keuangan syariah, termasuk di Amitra Syariah Malang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad qard dalam pembiayaan aqiqah di Amitra Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad qard digunakan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa tambahan bunga atau keuntungan bagi pihak lembaga, sehingga mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ibadah aqiqah sesuai prinsip syariah. Selain itu, studi ini mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan akad qard pada layanan pembiayaan aqiqah. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam mengembangkan produk berbasis akad qard.

Kata Kunci: Akad Qard, Pembiayaan Aqiqah, Keuangan Syariah, Amitra Syariah, Malang

Copyright (c) 2025 Mohammad Mahmudi¹, Fathor Rahman².

✉ Corresponding author : Mohammad Mahmudi

Email Address : mahmudi@stai-almujtama.ac.id

PENDAHULUAN

Aqiqah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk Aqiqah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk syukur atas kelahiran seorang anak. Dalam syariat Islam, aqiqah diwujudkan melalui pengurbanan hewan yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran bayi. Pelaksanaan aqiqah biasanya dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran, dengan tujuan untuk menciptakan rasa kebahagiaan dan membangun kesadaran sosial melalui berbagi daging hewan kepada masyarakat. Namun, tidak semua keluarga mampu melaksanakan ibadah ini tepat waktu, terutama karena kendala finansial yang beriringan dengan biaya proses kelahiran dan kebutuhan lainnya (Finance n.d.).

Di Indonesia, banyak keluarga muda yang merasakan beban ekonomi saat menghadapi kelahiran anak pertama mereka. Meskipun aqiqah memiliki hukum sunnah muakkadah, sering kali pelaksanaannya tertunda atau bahkan tidak dilakukan sama sekali karena keterbatasan finansial. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah hadir untuk memberikan solusi melalui pembiayaan berbasis akad qard, yang memungkinkan masyarakat melaksanakan aqiqah tanpa harus menunggu tersedianya dana yang cukup. Solusi ini tidak hanya membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan ibadah, tetapi juga mencerminkan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. (Bustami 2020)

AMITRA, salah satu brand di bawah FIFGROUP, telah mengambil langkah inovatif dengan menawarkan layanan pembiayaan aqiqah berbasis syariah. Sebagai pelopor dalam bidang ini, AMITRA menyediakan akses pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga integritas syariat Islam dalam setiap produk yang ditawarkan. Layanan pembiayaan aqiqah ini menjadi solusi praktis bagi keluarga muda Indonesia, khususnya mereka yang menghadapi keterbatasan dana tetapi ingin tetap melaksanakan sunnah Rasulullah SAW.

Akad qard, yang menjadi landasan utama dalam layanan ini, adalah perjanjian pinjaman yang dilakukan tanpa adanya tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Hal ini menjadikan akad qard sebagai salah satu instrumen keuangan syariah yang sangat sesuai untuk memenuhi kebutuhan sosial dan keagamaan. Melalui akad ini, AMITRA tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memperkuat komitmen untuk mendukung masyarakat dalam melaksanakan ibadah dengan lebih mudah dan terjangkau. (Jannah and Mahmudi 2023)

Secara teknis, akad qard melibatkan sejumlah dana yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dengan kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu. Proses ini dilakukan tanpa adanya tambahan biaya atau bunga, sehingga tidak memberatkan nasabah. Selain itu, akad qard juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan gotong royong yang menjadi prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, akad qard tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat (Siregar and Khoerudin 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad qard dalam pembiayaan aqiqah di Amitra Syariah Malang. Analisis ini mencakup mekanisme pelaksanaan, manfaat yang dirasakan oleh nasabah, serta tantangan yang dihadapi

dalam penerapan akad qard. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan inklusif, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, layanan pembiayaan aqiqah di AMITRA mencakup berbagai tahap, mulai dari pengajuan permohonan oleh nasabah hingga pelaksanaan aqiqah yang dikelola oleh mitra terpercaya. Nasabah dapat memilih paket aqiqah sesuai kebutuhan, yang meliputi penyediaan hewan, penyembelihan, hingga distribusi daging kepada masyarakat. Seluruh proses ini dilakukan dengan transparansi penuh, sehingga memberikan kepercayaan kepada nasabah dan menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, AMITRA juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan aqiqah sesuai syariat Islam. Edukasi ini mencakup penjelasan tentang hukum aqiqah, tata cara pelaksanaannya, serta manfaat sosial yang dapat dihasilkan. Dengan demikian, layanan pembiayaan aqiqah tidak hanya berfungsi sebagai solusi finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran keagamaan dalam masyarakat.

Namun, penerapan akad qard dalam pembiayaan aqiqah tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa dana yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh nasabah sesuai jadwal. Hal ini memerlukan manajemen risiko yang baik, termasuk evaluasi kemampuan finansial nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan sesuai dengan tujuan awal, yaitu pelaksanaan aqiqah.

Tantangan lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang akad qard dan keunggulannya dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keunggulan dan manfaat akad qard. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk seminar, workshop, dan kampanye digital.

Di sisi lain, peluang untuk mengembangkan layanan pembiayaan aqiqah berbasis akad qard sangat besar. Tingginya permintaan akan layanan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang nyata akan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, keberhasilan AMITRA dalam menerapkan akad qard dapat menjadi model bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam mengembangkan produk serupa.

Secara keseluruhan, implementasi akad qard dalam pembiayaan aqiqah di AMITRA Syariah Malang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara praktis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan gotong royong, layanan ini tidak hanya membantu masyarakat melaksanakan ibadah, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang keuangan syariah, khususnya dalam menciptakan produk-produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi akad qard dalam pembiayaan aqiqah di Amitra Syariah Malang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai proses, mekanisme, dan dampak dari layanan pembiayaan tersebut. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara, studi dokumen, dan observasi (Metodologi penelitian kualitatif / Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau n.d.).

Wawancara: Wawancara dilakukan dengan pihak manajemen Amitra Syariah, nasabah, dan mitra penyedia layanan aqiqah. Pertanyaan yang diajukan berfokus pada proses implementasi akad qard, pengalaman nasabah, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan pembiayaan aqiqah. (M.Si and M.Si 2019)

Studi Dokumen: Peneliti menganalisis dokumen-dokumen resmi, seperti perjanjian akad qard, laporan keuangan, dan materi promosi terkait layanan pembiayaan aqiqah. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam produk keuangan tersebut.

Observasi: Observasi dilakukan di kantor Amitra Syariah dan lokasi pelaksanaan aqiqah yang dikelola oleh mitra. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengamati langsung proses pelaksanaan layanan pembiayaan dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat (Jaya 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan akad qard di Amitra Syariah Malang dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tahapan awal dimulai dengan pengajuan permohonan oleh calon nasabah. Pada tahap ini, nasabah diwajibkan menyerahkan sejumlah dokumen seperti identitas diri, bukti penghasilan, dan formulir permohonan yang telah diisi dengan lengkap. Setelah dokumen diterima, pihak Amitra melakukan proses verifikasi dan evaluasi terhadap kemampuan finansial calon nasabah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana nasabah mampu mengembalikan pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan. (Finance n.d.)

Setelah evaluasi selesai dan calon nasabah dinyatakan layak, akad qard dilaksanakan. Akad ini dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni pihak Amitra sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai penerima pinjaman. Dalam akad ini, dinyatakan bahwa nasabah akan menerima sejumlah dana untuk keperluan pelaksanaan aqiqah, dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut tanpa adanya tambahan bunga atau biaya. Proses ini dilakukan secara transparan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya. (MUI 2014)

Setelah akad disepakati, dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan aqiqah. Amitra bekerja sama dengan mitra-mitra terpercaya yang menyediakan layanan aqiqah, mulai dari penyediaan hewan, proses penyembelihan, hingga distribusi daging kepada masyarakat. Seluruh proses ini dilakukan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan

syariat Islam. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (Akad ijarah Multijasa pada pembiayaan umroh di Amitra Syariah Finance kantor cabang Purwokerto dalam perspektif hukum ekonomi syariah - ProQuest n.d.)

Nasabah yang menggunakan layanan pembiayaan aqiqah di Amitra merasakan berbagai manfaat yang signifikan. Salah satu manfaat utama adalah kemudahan dalam melaksanakan ibadah aqiqah tepat waktu tanpa harus menunggu tersedianya dana yang cukup. Hal ini sangat membantu keluarga muda yang sering kali menghadapi beban finansial saat kelahiran anak pertama mereka. Selain itu, proses yang transparan dan sesuai syariah memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah. Mereka yakin bahwa layanan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial mereka, tetapi juga mendukung mereka dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Manfaat lainnya adalah adanya pilihan paket aqiqah yang fleksibel, yang memungkinkan nasabah untuk memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. (Amin 2008)

a. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Akad qard yang diterapkan dalam layanan ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak adanya bunga atau biaya tambahan memastikan bahwa akad ini bebas dari unsur riba, yang merupakan salah satu larangan utama dalam Islam. Selain itu, transparansi dalam proses pelaksanaan memberikan kepastian kepada nasabah bahwa dana yang dipinjamkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan syariat.

Amitra juga bekerja sama dengan mitra yang memiliki reputasi baik dalam menyediakan layanan aqiqah. Mitra-mitra ini memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pemilihan hewan hingga distribusi daging, dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam syariat Islam. Hal ini memberikan kepercayaan tambahan kepada nasabah bahwa mereka melaksanakan ibadah dengan cara yang benar. (Novindah 2020)

Meskipun memberikan banyak manfaat, pelaksanaan akad qard di Amitra tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah risiko gagal bayar oleh nasabah. Untuk mengatasi hal ini, Amitra menerapkan kebijakan seleksi yang ketat dalam proses evaluasi kemampuan finansial nasabah. Selain itu, mekanisme pengawasan juga diterapkan untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan sesuai dengan tujuan awal, yaitu pelaksanaan aqiqah.

Tantangan lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang akad qard dan keunggulannya dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Banyak masyarakat yang masih ragu untuk menggunakan layanan ini karena kurangnya informasi tentang manfaat dan kehalalan produk. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan kampanye digital, untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. (Gayo 2013)

Potensi pengembangan layanan pembiayaan aqiqah berbasis akad qard sangat besar. Tingginya permintaan masyarakat menunjukkan bahwa layanan ini memiliki prospek yang cerah. Selain itu, keberhasilan Amitra dalam mengimplementasikan akad qard dapat menjadi model bagi lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengembangkan produk serupa. Inovasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambahkan fitur-fitur baru dalam layanan pembiayaan, seperti fleksibilitas dalam jangka waktu pengembalian atau program loyalitas untuk nasabah. Dengan inovasi ini, layanan pembiayaan aqiqah berbasis akad qard dapat menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih besar.

Akad qard yang diterapkan dalam layanan ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak adanya bunga atau biaya tambahan memastikan bahwa akad ini bebas dari unsur riba, yang merupakan salah satu larangan utama dalam Islam. Selain itu, transparansi dalam proses pelaksanaan memberikan kepastian kepada nasabah bahwa dana yang dipinjamkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan syariat. Amitra juga bekerja sama dengan mitra yang memiliki reputasi baik dalam menyediakan layanan aqiqah. Mitra-mitra ini memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pemilihan hewan hingga distribusi daging, dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam syariat Islam. Hal ini memberikan kepercayaan tambahan kepada nasabah bahwa mereka melaksanakan ibadah dengan cara yang benar.

Meskipun memberikan banyak manfaat, pelaksanaan akad qard di Amitra tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah risiko gagal bayar oleh nasabah. Untuk mengatasi hal ini, Amitra menerapkan kebijakan seleksi yang ketat dalam proses evaluasi kemampuan finansial nasabah. Selain itu, mekanisme pengawasan juga diterapkan untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan sesuai dengan tujuan awal, yaitu pelaksanaan aqiqah.

Tantangan lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang akad qard dan keunggulannya dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Banyak masyarakat yang masih ragu untuk menggunakan layanan ini karena kurangnya informasi tentang manfaat dan kehalalan produk. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan kampanye digital, untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. (Khasan 2021)

b. Pembiayaan Aqiqah di Amitra Syariah Malang

Amitra Syariah Malang menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang inovatif dalam mengimplementasikan akad qard untuk pembiayaan aqiqah. Aqiqah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, biasanya dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran anak. Namun, tidak semua keluarga memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melaksanakan ibadah ini, terutama dalam waktu yang tepat. Melalui akad qard, Amitra Syariah menawarkan solusi syariah yang inklusif, sehingga lebih banyak masyarakat dapat melaksanakan ibadah aqiqah sesuai dengan tuntunan agama tanpa terbebani oleh unsur riba atau tambahan biaya.

Akad qard memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Secara literal, qard berarti "memotong," yang dalam hal ini diartikan sebagai memotong sebagian

harta untuk diberikan kepada orang lain sebagai bentuk pinjaman. Dalam Islam, akad qard merupakan wujud kepedulian sosial yang mengutamakan keadilan dan kebersamaan. Pinjaman ini diberikan tanpa bunga, sehingga pihak penerima hanya diwajibkan mengembalikan sesuai jumlah yang dipinjam. Prinsip utama akad qard adalah penghindaran riba, yang merupakan salah satu dosa besar dalam Islam, serta memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. (Luis 2013)

Di Amitra Syariah Malang, pelaksanaan akad qard dirancang dengan pendekatan yang praktis dan transparan. Proses ini dimulai dengan pengajuan pinjaman oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan aqiqah, dilanjutkan dengan evaluasi kemampuan finansial calon nasabah. Setelah akad disepakati, dana akan diberikan untuk memenuhi kebutuhan aqiqah, dengan pengembalian yang disesuaikan dengan kesepakatan awal.

Implementasi akad qard untuk pembiayaan aqiqah di Amitra Syariah Malang melibatkan beberapa tahapan penting. Tahapan ini dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memastikan kemudahan dan transparansi bagi nasabah. Berikut adalah tahapan utama dalam mekanisme ini:

1. Pengajuan Pinjaman

Nasabah yang membutuhkan pembiayaan aqiqah dapat mengajukan permohonan secara langsung ke kantor Amitra Syariah Malang atau melalui platform digital yang tersedia. Pengajuan ini mencakup informasi tentang jumlah dana yang dibutuhkan, tujuan penggunaannya, dan rencana pengembalian.

2. Evaluasi dan Verifikasi

Setelah pengajuan diterima, pihak Amitra Syariah melakukan evaluasi terhadap kemampuan finansial nasabah. Tujuan dari tahapan ini adalah memastikan bahwa nasabah mampu mengembalikan pinjaman tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Selain itu, verifikasi ini juga bertujuan untuk meminimalkan risiko gagal bayar.

3. Penandatanganan Akad

Setelah evaluasi selesai dan disetujui, akad qard ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam akad ini, dijelaskan secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan ketentuan lainnya. Penandatanganan akad dilakukan dengan saksi untuk menjamin keabsahannya menurut syariat Islam.

4. Pencairan Dana

Dana yang disetujui akan langsung disalurkan kepada nasabah. Dalam konteks pembiayaan aqiqah, dana ini sering kali digunakan untuk membayar mitra aqiqah yang telah bekerja sama dengan Amitra Syariah. Proses ini memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

5. Pengembalian Pinjaman

Nasabah diwajibkan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pengembalian ini dilakukan tanpa tambahan bunga atau biaya lain, sehingga meringankan beban nasabah.

Dalam pelaksanaan program Aqiqah dari amitra juga menerapkan prinsip bagi hasil atau ujhroh, adapun Dalam implementasi akad qard di Amitra Syariah Malang,

salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penerapan ujroh atau biaya layanan. Ujroh diambil sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Dalam konteks akad qard, ujroh yang diterapkan oleh Amitra Syariah sangat minimal, yaitu sebesar 0,2 persen dari setiap angsuran. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan mencegah adanya unsur eksploitasi terhadap nasabah.

Ujroh dalam akad qard berbeda dengan bunga yang diterapkan dalam sistem keuangan konvensional. Bunga dalam keuangan konvensional biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pokok pinjaman dan bertambah seiring waktu. Sebaliknya, ujroh dalam akad qard hanya mencakup biaya administrasi atau jasa yang bersifat tetap dan tidak terkait dengan jumlah pinjaman atau jangka waktu pengembalian. Hal ini memastikan bahwa akad tetap sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba. (Chapra 2000)

Pelaksanaan akad qard di Amitra Syariah Malang dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tahapan awal dimulai dengan pengajuan permohonan oleh calon nasabah. Pada tahap ini, nasabah diwajibkan menyerahkan sejumlah dokumen seperti identitas diri, bukti penghasilan, dan formulir permohonan yang telah diisi dengan lengkap. Setelah dokumen diterima, pihak Amitra melakukan proses verifikasi dan evaluasi terhadap kemampuan finansial calon nasabah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana nasabah mampu mengembalikan pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan.

Setelah evaluasi selesai dan calon nasabah dinyatakan layak, akad qard dilaksanakan. Akad ini dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni pihak Amitra sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai penerima pinjaman. Dalam akad ini, dinyatakan bahwa nasabah akan menerima sejumlah dana untuk keperluan pelaksanaan aqiqah, dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut tanpa adanya tambahan bunga atau biaya. Proses ini dilakukan secara transparan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya.

Setelah akad disepakati, dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan aqiqah. Amitra bekerja sama dengan mitra-mitra terpercaya yang menyediakan layanan aqiqah, mulai dari penyediaan hewan, proses penyembelihan, hingga distribusi daging kepada masyarakat. Seluruh proses ini dilakukan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam.

Nasabah yang menggunakan layanan pembiayaan aqiqah di Amitra merasakan berbagai manfaat yang signifikan. Salah satu manfaat utama adalah kemudahan dalam melaksanakan ibadah aqiqah tepat waktu tanpa harus menunggu tersedianya dana yang cukup. Hal ini sangat membantu keluarga muda yang sering kali menghadapi beban finansial saat kelahiran anak pertama mereka. Selain itu, proses yang transparan dan sesuai syariah memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah. Mereka yakin bahwa layanan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial mereka, tetapi juga mendukung mereka dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Manfaat lainnya adalah adanya pilihan paket aqiqah yang fleksibel,

yang memungkinkan nasabah untuk memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

c. Potensi Pengembangan Layanan Pembiayaan Aqiqah

Potensi pengembangan layanan pembiayaan aqiqah berbasis akad qard sangat besar. Tingginya permintaan masyarakat menunjukkan bahwa layanan ini memiliki prospek yang cerah. Selain itu, keberhasilan Amitra dalam mengimplementasikan akad qard dapat menjadi model bagi lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengembangkan produk serupa. Inovasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambahkan fitur-fitur baru dalam layanan pembiayaan, seperti fleksibilitas dalam jangka waktu pengembalian atau program loyalitas untuk nasabah. Dengan inovasi ini, layanan pembiayaan aqiqah berbasis akad qard dapat menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih besar. (Ansory 2024)

Amitra Syariah Malang menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang inovatif dalam mengimplementasikan akad qard untuk pembiayaan aqiqah. Aqiqah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, biasanya dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran anak. Namun, tidak semua keluarga memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melaksanakan ibadah ini, terutama dalam waktu yang tepat. Melalui akad qard, Amitra Syariah menawarkan solusi syariah yang inklusif, sehingga lebih banyak masyarakat dapat melaksanakan ibadah aqiqah sesuai dengan tuntunan agama tanpa terbebani oleh unsur riba atau tambahan biaya.

Keberhasilan Amitra Syariah dalam mengimplementasikan akad qard dapat menjadi model bagi lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan mencontoh pendekatan Amitra, lembaga lain dapat mengadopsi prinsip-prinsip serupa untuk mengembangkan produk pembiayaan yang inovatif dan sesuai dengan syariah. Salah satu kunci keberhasilan ini adalah transparansi dalam setiap tahap proses, mulai dari pengajuan hingga pengembalian pinjaman. Pendekatan yang transparan dan sesuai syariah menciptakan kepercayaan yang tinggi di kalangan nasabah, sehingga layanan ini memiliki potensi untuk diperluas ke wilayah lain di Indonesia.

1. Peluang Inovasi dalam Layanan Pembiayaan

Pengembangan layanan pembiayaan aqiqah berbasis akad qard dapat dilakukan melalui berbagai inovasi yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Beberapa inovasi yang dapat diterapkan meliputi:

a. Fleksibilitas Jangka Waktu Pengembalian

Salah satu kendala utama yang sering dihadapi nasabah adalah keterbatasan kemampuan membayar dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, memberikan fleksibilitas dalam jangka waktu pengembalian dapat meningkatkan aksesibilitas layanan ini. Misalnya, nasabah dapat memilih periode pembayaran yang lebih panjang atau menyesuaikan jadwal pembayaran dengan kondisi keuangan mereka.

b. Program Loyalitas untuk Nasabah

Untuk meningkatkan retensi dan kepuasan nasabah, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan program loyalitas. Program ini dapat berupa potongan ujroh bagi nasabah yang selalu tepat waktu dalam pembayaran atau insentif berupa diskon untuk layanan aqiqah

berikutnya. Program loyalitas semacam ini tidak hanya mendorong nasabah untuk tetap setia, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang antara lembaga keuangan dan nasabah.

c. Digitalisasi Layanan

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah penting dalam mengembangkan layanan pembiayaan. Melalui aplikasi berbasis digital, nasabah dapat dengan mudah mengajukan pinjaman, memantau proses persetujuan, hingga melakukan pembayaran. Digitalisasi juga memungkinkan lembaga keuangan untuk menjangkau nasabah di wilayah yang lebih luas, termasuk daerah-daerah terpencil yang mungkin sulit dijangkau secara fisik.

d. Paket Layanan yang Disesuaikan

Menyediakan pilihan paket layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial nasabah juga merupakan langkah inovatif yang potensial. Sebagai contoh, paket aqiqah dapat disesuaikan berdasarkan jumlah hewan, jenis hewan, atau layanan tambahan seperti penyembelihan, pengolahan, dan distribusi daging. (ad-Dib 2016)

Pengembangan layanan pembiayaan aqiqah berbasis akad qard memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dengan inovasi, edukasi, kolaborasi, dan dukungan regulasi yang tepat, layanan ini dapat menjadi solusi inklusif yang membantu umat Islam melaksanakan ibadah aqiqah tanpa terbebani oleh riba atau tambahan biaya. Keberhasilan Amitra Syariah Malang dapat menjadi inspirasi bagi lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengembangkan produk serupa dan memperluas dampak positifnya bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan akad qard di Amitra Syariah Malang untuk pembiayaan aqiqah merupakan inovasi layanan keuangan syariah yang memberikan solusi praktis dan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan mekanisme yang transparan dan bebas riba, akad qard memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah aqiqah tepat waktu, tanpa harus menghadapi beban finansial yang berat. Proses pelaksanaan dimulai dari pengajuan hingga pengembalian pinjaman yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pengawasan sesuai dengan syariat Islam.

Keunggulan layanan ini mencakup kemudahan akses, transparansi, fleksibilitas dalam pemilihan paket, dan kerja sama dengan mitra terpercaya. Ujroh yang diterapkan, sebesar 0,2 persen dari angsuran, menunjukkan bahwa akad ini tidak hanya halal, tetapi juga adil dan inklusif. Meskipun menghadapi tantangan seperti risiko gagal bayar dan rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, Amitra telah menunjukkan komitmennya dalam mengatasi hambatan tersebut melalui edukasi dan seleksi yang ketat.

Potensi pengembangan layanan ini sangat besar, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan syariah yang bebas riba terus meningkat. Dengan

inovasi tambahan, seperti fleksibilitas pembayaran atau program loyalitas, Amitra Syariah dapat memperluas jangkauan layanannya dan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, pembiayaan aqiqah berbasis akad qard di Amitra Syariah Malang adalah contoh implementasi keuangan syariah yang tidak hanya membantu masyarakat menjalankan kewajiban agama, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang positif dan mendorong inklusi keuangan berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

“Akad ijarah Multijasa pada pembiayaan umroh di Amitra Syariah Finance kantor cabang Purwokerto dalam perspektif hukum ekonomi syariah - ProQuest.” <https://www.proquest.com/openview/8923dc54ee07ae99ff43805412ff0253/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y> (January 9, 2025).

Amin, Ma’ruf. 2008. *Fatwa dalam sistem hukum Islam*. eLSAS Jakarta.

Ansory, Isnan. 2024. *Fiqh Qurban & Aqiqah Menurut 4 Mazhab*. Penerbit A-Empat.

Bustami, Abiyajid. 2020. “Aplikasi Akad Ijarah Multijasa Pada Paket Produk Pembiayaan Umrah Di Amitra Syariah Financing Cabang Samarinda.” <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/897> (January 9, 2025).

Chapra, Muhammad Umer. 2000. *Sistem moneter Islam*. Gema Insani.

ad-Dib, Ahmad ibn Mahmud. 2016. *Aqiqah*. Qisthi Press.

Finance, Layanan Pembiayaan Aqiqah dengan AMITRA | FIFGROUP-PT Federal International. “Layanan Pembiayaan Aqiqah dengan AMITRA - AMITRA | FIFGROUP - PT. Federal International Finance.” <https://fifgroup.co.id/amitra/layanan-pembiayaan-aqiqah-dengan-amitra> (January 9, 2025).

Gayo, Ahkyar Ari. 2013. *Penelitian hukum tentang kedudukan fatwa MUI dalam upaya mendorong pelaksanaan ekonomi syariah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Jannah, Khairul, and Mohammad Mahmudi. 2023. “Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang.” *Journal of Economic and Islamic Research* 2(1): 83–96. doi:10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v2i1.78.

Jaya, I. Made Laut Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.

Khasan, Alaudin. 2021. *Perbankan Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Banten: Perspektif MUI Provinsi Banten*. Penerbit A-Empat.

Luis, JB Soesetiyo, Suwardi. 2013. *Execution Winners: Menyingkap Rahasia Sukses 12 Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama.



“Metodologi Penelitian Kualitatif / Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” <https://inislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=25443> (November 10, 2024).

M.Si, Dr Drs Ismail Nurdin, and Dra Sri Hartati M.Si. 2019. *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL*. Media Sahabat Cendekia.

MUI, DEWAN SYARIAH NAS. 2014. *HIMPUNAN FATWA KEUANGAN SYARIAH*. Penerbit Erlangga.

novindah, sari. 2020. “FATWA MUI DAN NU MENGENAI HUKUM BUNGA BANK (Studi Komparatif Istinja<t> Hukum Komisi Fatwa MUI Dan LBM NU).” skripsi. IAIN Purwokerto. <https://repository.uinsaizu.ac.id/8145/> (September 15, 2024).

Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. 2019. “Fikih Muamalah.” <https://digilib.uinsgd.ac.id/44515/> (September 15, 2024).

